

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konteks hukum pidana, *Obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Penafsiran doktrin terhadap *Obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Definisi, *Obstruction of justice* yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.¹ Suatu pertanyaan mendasar adalah mengapa *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari landasan filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yang bersandar pada *postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya. Sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana, postulat tersebut berasal dari tiga frasa. Pertama, *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang). Kedua, *noela poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana). Ketiga, *nullum crimen sine poenal legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana

¹ Asrullah Dimas. Muh. Hasrul. Hijrah Adhyanti Mirzana. "Perlindungan Hukum terhadap Advokat atas Interpretasi *Obstruction of Justice*". Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5 Nomor 2, Mei 2021.

menurut Undang-Undang). Terkait frasa yang ketiga ini lahirlah legalitas penuntutan dalam hukum pidana, yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. Cacat hukum sejak awal, kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya, yang menurut *Fletcher* dalam *The Basic Concepts Of The Criminal Law* sebagai prinsip negatif asas legalitas. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut *Fletcher*, fungsi instrumentasi ini merupakan prinsip positif asas legalitas. *Obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap menunda, menghalangi, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena menentang asas yang fundamental dalam hukum pidana. Tidaklah mengherankan bahwa substansi *Obstruction of justice* secara universal diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk Pasal 221-225 KUHP Indonesia.

Jimly Asshiddiqie membedakan antara hak asasi yang diadopsi dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional sedangkan hak-hak yang diatur secara lebih rinci dan operasional dalam peraturan perUndang-Undangan sebagai hak (*legal rights*)

dan bukanlah termasuk dalam hak konstitusional.² Penulisan ini merujuk daripada apa yang dimiliki oleh DPR saat ini, yaitu mengenai hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR berdasarkan ketentuan UUD 1945. Hak angket sendiri merupakan hak DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan. Dalam ketentuan ini, terlihat subjek dari hak angket tersebut. apakah hak angket DPR saat ini merupakan *Obstruction of justice* yang tentunya tidak terlepas dari motif dan latar belakang lahirnya hak angket DPR terhadap KPK. Tidaklah dapat dipungkiri dan sudah pengetahuan umum bahwa hak angket DPR terhadap KPK yang saat ini sedang berlangsung tidak terlepas dari proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kasus yang sempat ramai diperbicangkan saat itu yakni korupsi dalam pengadaan KTP elektronik. Lebih spesifik, baik media cetak maupun elektronik memberitakan, salah satu tujuan hak angket adalah meminta KPK membuka rekaman Miryam S Haryani pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Pembuatan BAP dalam peradilan pidana adalah sesuatu yang pro-yustisia sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Sebab itu, dapat dimaklumi bahwa informasi dalam proses hukum adalah hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sangat jelas bahwa motif DPR yang menggelindingkan hak angket terhadap KPK menunjuk pada kasus konkret yang sedang diproses secara hukum. Artinya, motif penggunaan

² Jimly Asshiddiqie. "Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan." Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No 2. 2015.

hak tersebut adalah untuk menunda atau mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara. Secara mutatis mutandis, kelahiran hak angket DPR terhadap KPK saat ini telah memiliki kecacatan sejak awal karena patut diduga keras telah memiliki *dolus malus* (niat jahat) untuk merecoki proses hukum pengadaan KTP elektronik. Dengan demikian, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK amat sangat berpotensi terhadap adanya *Obstruction of justice*.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 April 2017 yang mengesahkan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan problematika hukum.³ Perdebatan pro dan kontra penggunaan hak angket DPR terhadap KPK-pun timbul, baik secara substantif berkaitan dengan materi alasan penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek hak angket DPR atau tidak. Pangkal persoalannya adalah definisi operasional yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang MD3), yaitu sebagaimana berbunyi :

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan”.

Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut berbunyi

“Pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden,

³ Mei Susanto, “*Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*”, Universitas Padjajaran, vol. 5 No. 2, Desember, 2018, h. 99.

menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu tinjauan dan bahasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan *Obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi. Inilah yang kemudian menjadi pemantik terangkatnya tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga DPR Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan *Obstruction of justice*.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Berikut adalah rumusan masalah dalam tesis ini :

1. Batasan dari *Obstruction of justice* dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan *Obstruction of justice*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menemukan *Obstruction of justice* dalam kualifikasi tindak pidana.
2. Untuk merumuskan terkait pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan *Obstruction of justice*.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat.

1. Secara umum, tesis ini dapat memberi penjelasan mengenai hakekat *Obstruction of justice* dalam kualifikasi tindak pidana.
2. Secara khusus, penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi akademisi dan praktisi untuk meneliti lebih lanjut terkait Pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan *Obstruction of justice*.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Karakteristik Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*.⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, h. 11.

menimbulkan celaan harus berupa kesenjangan atau kealpaan.⁵ Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁶ Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan didalam buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.

Mengenai kualifikasi tindak pidana terdapat berbagai Pembagian delik, tindak pidana itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:

- a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil Perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil dapat dilihat dari perumusan tindak pidana didalam Undang-Undang. Tindak pidana yang perumusannya lebih dititik beratkan kepada larangan terhadap perbuatannya, dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih

⁵ *Ibid*, h. 15.

⁶ *Ibid*, h. 17.

dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai setelah akibat yang dilarang terjadi atau timbul.

- b. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa Tindak Pidana aduan tidak dapat dituntut bila tidak ada pengaduan dari korban, atau dengan perkataan lain, dasar penuntutan dari tindak pidana pengaduan adalah pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan, dapat dilakukan penuntutan meski tanpa pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana aduan ada yang bersifat absolut yang artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tindak pidana ini bisa dilakukan penuntutan, misalnya Pasal 284 KUHP, Pasal 310 KUHP.

Menurut Sudarto, ada tiga kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai Undang-Undang Pidana Khusus, ialah yaitu :

1. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya: Undang-Undang lalu lintas, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁷
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana, misalnya: Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Pokok Agraria, , Undang-Undang Lingkungan hidup.
3. Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya Kitab Undang-

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*, (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem:Jakarta, 1996), h. 22.

Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang tentang pajak penjualan, Undang-Undang tindak pidana ekonomi.

Sudarto menegaskan, bahwa “Dalam hukum pidana khusus itu, terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana militer tidak dapat disangkal dan tampak jelas. Asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum pidana umum, harus diperhatikan dan penyimpangan itu ada, apabila diperlukan untuk kepentingan militer atau dalam keadaan khusus di mana angkatan bersenjata (militer) itu berada”.

1.5. Metode Penelitian

Pembahasan metode dalam tesis ini akan mencakup tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

1.5.2. Pendekatan Masalah:

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁹ yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan dalam tesis ini meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) untuk melihat *original intent* pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- b. Pendekatan Konseptual dalam tesis ini akan mengkaji beberapa doktrin-doktrin yaitu suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum, dan hasil pernyataannyapun disepakati oleh seluruh pihak yang lebih spesifik pembahasan terkait tentang substansi *Obstruction of justice* secara universal diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk Pasal 221-225 KUHP Indonesia. Bahkan, spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *Obstruction of justice* ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikaitkan lebih lanjut dengan Konvensi PBB

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 133-136.

tentang Antikorupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Obstruction of justice adalah *mandatory offences*.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.¹⁰ Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5650)
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5166)
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846)
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor

¹⁰ *Ibid.*, h. 181-182.

73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum pidana, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan,

kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsiananya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data sekunder. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN, Bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan isi penelitian yang akan digali dengan tujuan untuk membuka pemahaman secara umum sisi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama yaitu berisi mengenai hakekat *Obstruction of justice* dalam tindak pidana. Dalam pembahasan bab ini, diawali dengan pembahasan terkait konsep tindak pidana dalam perkara pidana.

Bab III merupakan penjabaran dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai Pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan *Obstruction of justice*. Dalam pembahasan bab ini, diawali dengan pembahasan terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dan menganalisa beberapa substansi pertanggungjawaban pidana dalam

tindak pidana korupsi berkaitan dengan hak angket yang dimiliki Lembaga DPR, yang dijabarkan dalam sub bab pembahasan ini.

Tesis ini akan ditutup dengan Bab IV yang berisi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab IV juga berisi saran yang merupakan rekomendasi untuk para pihak agar tercapainya tujuan penulisan tesis ini.